BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 64 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PELAKSANAAN GAMPONG SEHAT

BISMILLAHIRAHMANNIRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang terintegrasi dengan menitik beratkan pada kemandirian masyarakat dalam ruang lingkup gampong;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf a, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yakni Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab menetapkan dan melaksanakan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kabupaten/kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Nagan Raya Tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pelaksanaan Gampong Sehat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

10. Peraturan .....

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Peningkatan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

16. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN PELAKSANAAN GAMPONG SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Wakil Bupati .....

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.

5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

7. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Kabupaten.

8. Gampong adalah sebutan lain untuk Desa.

9. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong dengan segala strukturnya.

10. Gampong Sehat selanjutnya disingkat GASEH adalah suatu gerakan untuk menciptakan atau mewujudkan sebuah gampong dengan kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran dan kemampuan untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan promotif dan preventif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat melalui Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

11. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat UKBM adalah bagian pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat, dengan pembinaan sektor kesehatan, lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

12. Tenaga Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pelaksanaan GASEH, yang selanjutnya disebut Tenaga Pendamping GASEH adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendampingi serta membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadopsi inovasi dibidang kesehatan.

13. Kader Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pelaksanaan GASEH yang selanjutnya disebut Kader GASEH adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Pasal 2 .....

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pelaksanaan GASEH Kabupaten Nagan Raya digunakan sebagai acuan bagi pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam mewujudkan peran aktif dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

BAB II
STRATEGI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN PELAKSANAAN GASEH

Pasal 3

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH meliputi :

a. peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi;
b. peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat;
c. pengembangan dan pengorganisasian masyarakat;
d. penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan;
e. peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta;
f. peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal; dan
g. pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat.

Pasal 4

(1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH meliputi :
   a. kesehatan ibu, bayi dan balita;
   b. kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
   c. kesehatan usia produktif;
   d. kesehatan lanjut usia;
   e. kesehatan kerja;
   f. perbaikan gizi masyarakat;
   g. penyehatan lingkungan;
   h. penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
   i. kesehatan tradisional;
   j. kesehatan jiwa;
   k. kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan;
   l. kegiatan peningkatan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat; dan
   m. Saka Bakti Husada (SBH).

(2) Kegiatan .....

(2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan promotif dan preventif.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PELAKSANAAN GASEH

Pasal 5

(1) Masyarakat menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH dengan didampingi oleh Tenaga Pendamping GASEH.

(2) Tenaga Pendamping GASEH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dinas Kesehatan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Tenaga pendamping GASEH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berperan sebagai :

a. penggerak dalam proses Pemberdayaan Masyarakat;
b. pemberi dukungan dalam proses penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat;
c. penghubung dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan;
d. pendamping dalam penyelesaian masalah kesehatan;
e. pendamping dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
f. pendamping masyarakat dan/atau melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan terkait.

Pasal 7

(1) Selain Tenaga Pendamping GASEH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH diperlukan keterlibatan Kader GASEH.

(2) Kader GASEH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai :

a. penggerak masyarakat untuk berperan serta dalam upaya kesehatan sesuai kewenangannya;
b. penggerak masyarakat agar memanfaatkan UKBM dan pelayanan kesehatan dasar;
c. pengelola UKBM;
d. penyuluh kesehatan kepada masyarakat;
e. pencatat kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; dan
f. pelapor jika ada permasalahan atau kasus kesehatan setempat pada tenaga kesehatan.

Pasal 8 .....

Pasal 8

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH dilakukan dengan tahap :

a. pengenalan kondisi gampong;
b. survei mawas diri;
c. musyawarah di gampong;
d. perencanaan partisipatif;
e. pelaksanaan kegiatan; dan
f. pembinaan kelestarian.

Pasal 9

(1) Tahap pengenalan kondisi gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh masyarakat dengan dibantu oleh Kader GASEH dan pemerintah gampong.

(2) Pengenalan kondisi gampong dilakukan dengan mengkaji :
   a. data profil gampong;
   b. hasil analisis situasi permasalahan kesehatan; dan/atau
   c. data lain yang diperlukan.

(3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahap survei mawas diri.

Pasal 10

(1) Survei mawas diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan untuk mengetahui :
   a. masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan urutan prioritas penanganannya;
   b. faktor penyebab masalah kesehatan, termasuk perilaku berisiko, non-perilaku/lingkungan, dan kebijakan yang ada di masyarakat; dan
   c. potensi yang dimiliki gampong untuk mengatasi masalah kesehatan termasuk keberadaan UKBM.

(2) Pelaksanaan survei mawas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan instrumen yang disusun bersama oleh masyarakat, Kader GASEH, dan pemerintah gampong dengan dibantu oleh Tenaga Pendamping GASEH.

Pasal 11

(1) Tahap musyawarah di gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf c diikuti oleh pemerintah gampong, badan permusyawaratan gampong, dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Musyawarah .....

(2) Musyawarah di gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
a. mensosialisasikan program kesehatan dan hasil survei mawas diri;
b. menyepakati urutan prioritas masalah kesehatan yang hendak ditangani;
c. menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan melalui UKBM atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat;
d. memetakan data/informasi potensi dan sumber daya gampong; dan
e. menggalang partisipasi warga gampong untuk mendukung pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

(1) Tahap perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah gampong, dan Kader.

(2) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
a. UKBM yang akan dibentuk atau diaktifkan kembali, dan/atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat yang akan dilaksanakan;
b. sarana prasarana yang diperlukan untuk Pemberdayaan Masyarakat; dan
c. rencana anggaran, jadwal pelaksanaan, sasaran kegiatan, dan penanggung jawab.

(3) Hasil perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang termasuk kewenangan lokal berskala gampong, menjadi pedoman bagi pemerintah gampong untuk menyusun rancangan rencana kerja pemerintah gampong dan daftar usulan rencana kerja pemerintah gampong.

(4) Hasil perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memerlukan dukungan puskesmas dapat menjadi pedoman bagi puskesmas dalam menyusun rencana usulan kegiatan puskesmas.

Pasal 13

(1) Tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilakukan melalui kegiatan UKBM atau kegiatan lain yang memberdayakan masyarakat secara swakelola.

(2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat GASEH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencatatan dan pelaporan.

Pasal 14 .....

Pasal 14

(1) Tahap pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f diarahkan untuk menjamin pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat GASEH dapat berlangsung secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

(2) Tahap pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
a. pertemuan berkala;
b. orientasi bagi kader GASEH;
c. sosialisasi;
d. penerbitan peraturan lokal; dan/atau
e. pemantauan serta evaluasi.

(3) Kegiatan pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat gampong.

(4) Kegiatan pembinaan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah gampong dan pendamping teknis.

(5) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan melibatkan kader GASEH, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait di gampong dengan waktu yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan.

(6) Orientasi bagi Kader GASEH sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan Kader GASEH, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(7) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan kesehatan lainnya.

(8) Penerbitan peraturan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui peraturan tertulis di gampong atau institusi terkait, dan/atau peraturan tidak tertulis seperti hukum adat atau norma sosial yang disepakati oleh masyarakat.

(9) Pemantauan serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan secara berkala dengan melibatkan unsur masyarakat, pemerintah desa dan Pembina teknis.

BAB IV .....

BAB IV
UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT

Pasal 15

(1) UKBM dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat yang diselenggarakan dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Pembentukan UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. memiliki struktur kepengurusan;
   b. memiliki kader GASEH sebagai pengelola/pelaksana kegiatan UKBM; dan
   c. memiliki sumber daya.

Pasal 16

(1) Penyelenggaraan UKBM harus didukung dengan pembinaan teknis kesehatan dan kelembagaan.

(2) Pembinaan teknis kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya.

(3) Pembinaan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah gampong atau Dinas Kesehatan dan Jaringannya sesuai tatanan UKBM.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan UKBM ditetapkan dengan peraturan gampong.

(2) Struktur organisasi/pengurus dan Kader UKBM ditetapkan oleh Geuchik Gampong atau pemangku kepentingan sesuai tatanan UKBM.

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan kegiatan UKBM sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2) Penyelenggaraan kegiatan UKBM sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

1. Bentuk UKBM yaitu :
   a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
   b. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu);
   c. Sekolah Sehat;

d. Unit .....

d. Unit Kesehatan Kerja (UKK);
e. Rumoh Gizi Gampong; dan
f. Klinik Sanitasi Gampong.

2. Bentuk UKBM sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan :
   a. Gampong Ramah Anak;
   b. Gampong Sayang Ibu dan Gampong Sayang Anak;
   c. Gampong STBM;
   d. Gampong Sadar Golongan Darah;
   e. Gampong Sehat Remaja;
   f. Gampong Anti Narkoba dan kenakalan remaja;
   g. Gampong Siaga Bencana;
   h. Gampong UCI (Universal Child Immunisation);
   i. Gampong Peduli Tuberkulosis dan Kusta;
   j. Gampong Bebas Kecacingan;
   k. Gampong Sadar DBD dan Malaria (GAMSADAM);
   l. Gampong Bebas Stunting; dan
   m. Gampong Sehat Jiwa.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 20

Dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bertanggung jawab :

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, peraturan, pedoman dan petunjuk teknis terkait Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH di wilayah kabupaten Nagan Raya;
b. membentuk dan/atau mengaktifkan wadah koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH tingkat Kabupaten Nagan Raya dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan lain yang terkait secara terintegrasi dengan Sebutan Badan Koordinasi GASEH (Bakor GASEH);
c. mengembangkan sistem informasi terintegrasi terkait Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH;
d. melakukan pembinaan dan pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH di tingkat kecamatan, gampong, dan puskesmas;
e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas bagi penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH di tingkat kecamatan dan gampong; dan
f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH di tingkat kabupaten Nagan Raya secara berkala.

Pasal 21 .....

Pasal 21

(1) Pelaksana Teknis Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan GASEH dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

(2) Tanggung jawab Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
   a. koordinasi, Pengawasan, Penilaian, Evaluasi dan Keberlanjutan pelaksanaan pembinaan GASEH;
   b. melakukan pemicuan Pemberdayaan GASEH;
   c. menyiapkan fasilitator terlatih pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan.

(3) Tanggung jawab puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra terkait untuk mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kerja puskesmas;
   b. melakukan pendampingan dan pembinaan teknis dalam tahapan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat;
   c. melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
   d. membangun kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan dan swasta di wilayah kerja puskesmas dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
   e. mengembangkan media komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan terkait Pemberdayaan Masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal;
   f. melakukan peningkatan kapasitas Tenaga Pendamping GASEH dan Kader GASEH;
   g. melakukan dan memfasilitasi edukasi kesehatan kepada masyarakat;
   h. menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
   i. melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota secara berkala; dan
   j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat GASEH di wilayah kerja puskesmas secara berkala.

Pasal 22 .....

Pasal 22

Tanggung jawab pemerintahan gampong dalam Pelaksanaan GASEH meliputi :

a. peran serta aktif dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
b. menyediakan Fasilitas Pos Kesehatan Gampong melalui swadaya masyarakat, dana gampong, CSR, dan sumber lain sesuai dengan undang undang yang berlaku; dan
c. menyediakan Tenaga Kesehatan Penanggung Jawab Pos Kesehatan Gampong minimal 1 (satu) Perawat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan Belanja Desa, dana swadaya masyarakat, bantuan swasta, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat GASEH sesuai kewenangan dengan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
   a. advokasi dan sosialisasi;
   b. bimbingan teknis;
   c. pelatihan dan peningkatan kapasitas;
   d. pemantauan dan evaluasi; dan/atau
   e. pemberian penghargaan.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.

BAB VIII .....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 2 Desember 2019 M
5 Rabiul Akhir 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 3 Desember 2019 M
6 Rabiul Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR 331

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
PEMBINAAN GAMPONG SEHAT KABUPATEN NAGAN RAYA

I. UMUM

Pembinaan GASEH adalah bagian dari dinamika dan semangat warga dan pemerintah gampong untuk berkonstribusi dalam penyelenggaraan Gampong Sehat. Salah satu faktor resiko penyebab turunnya kualitas kesehatan yang diakibat oleh beban lingkungan yang semakin kompleks yang ditandai pertumbuhan penduduk dengan pesat yang akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah kesehatan seperti pencemaran udara, perumahan yang kurang sehat, pelayanan masyarakat yang kurang layak, penurunan kualitas lingkungan (air dan makanan). Sementara pada sisi lain pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang ada belum dapat memenuhi tuntutan ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas.

Melihat Fenomena tersebut, lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat akan berada pada situasi rawan. Apabila kecenderungan tersebut tidak dikendalikan maka ketahanan daya dukungan daerah akan tidak mampu menerima beban permasalahan tersebut, sehingga salah satunya akan berdampak pada masalah *Kesehatan Masyarakat.*

Sebagai upaya pengendalian dari hal-hal tersebut diatas dan dalam pelaksanaan urusan wajib penangan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam "Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga" Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya memandang perlu untuk menyelenggarakan Gampong Sehat.

Kemudian selanjutnya untuk mewujudkan Penyelenggaraan Gampong Sehat dimaksud perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan pemerintah gampong serta dukungan Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemerintah Daerah memandang perlu untuk membentuk dan menetapkan "Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pembinaan Gaseh Kabupaten Nagan Raya"

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Yang dimaksud koordinasi adalah
a. menetapkan kebijakan koordinatif dan pembinaan dalam bentuk penetapan peraturan atau keputusan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;

b. menetapkan mekanisme koordinasi antar dinas terkait dengan seluruh dinas yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
c. membentuk dan mengaktifkan kelembagaan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di tingkat kabupaten/kota bersama SKPD dan pihak lain yang terkait;
d. melakukan pembinaan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan kepada Kecamatan;
e. menyelenggarakan peningkatan kapasitas mengenai pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan bagi aparatur gampong, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan lembaga kemasyarakatan serta pihak-pihak lain; dan
f. melaporkan perkembangan dan upaya perbaikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pembinaan gampong sehat kepada pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota secara berkala.

Yang dimaksud Pengawasan adalah pemantauan dan pengawasan oleh lembaga yang terbentuk di tingkat gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Yang dimaksud penilaian adalah menilai keberhasilan program pembinaan GASEH.

Yang dimaksud Evaluasi adalah
a. pemantauan berkala terintegrasi perkembangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan pembinaan gampong sehat lingkup Kabupaten/Kota secara berkala; dan
b. Melakukan evaluasi secara periodik. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai rujukan untuk melakukan kegiatan yang berkelanjutan.

Yang dimaksud Keberlanjutan adalah memastikan program pembinaan gampong sehat dapat berjalan dengan berkelanjutan

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "*Corporate Social Resposibility*" (CSR) adalah sumbangan dan/atau konstribusi dari pihak swasta dan/atau pihak lain dalam penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.